

SALINAN
Nomor 05/B, 2001

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN

TEMPAT-TEMPAT OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Permerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta untuk menyesuaikan dengan tingkat perkembangan perekonomian dewasa ini, dipandang perlu meninjau kembali dan mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Tempat-tempat Olah Raga beserta perubahannya yang diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah II Malang Nomor 16 Tahun 1981 junctis Nomor 13 Tahun 1986 dan Nomor 8 Tahun 1992 ;
- b. bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan konsiderans a diatas, selanjutnya perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Pemakaian Tempat-tempat Olah Raga .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor , Tambahan Berita Negara Nomor) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor , Tambahan Berita Negara Nomor) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor , Tambahan Berita Negara Nomor);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor , Tambahan Berita Negara Nomor);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor , Tambahan Berita Negara Nomor);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa ;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Daerah .

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT-
TEMPAT OLAH RAGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Malang .
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Malang .
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Malang .
4. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
5. Badan, adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya .
6. Tempat-tempat Olah Raga, adalah sarana dan prasarana olah raga yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang dipergunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor usaha, Kegiatan Sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu-waktu tertentu .
7. Fasilitas Gedung Olah Raga, adalah sarana yang ada dalam kawasan gedung olah raga yang digunakan oleh pihak lain untuk kegiatan kantor, usaha dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam waktu-waktu tertentu .
8. Karcis Tanda Masuk, adalah bukti sah sebagai tanda masuk .
9. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi .

10. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan dari Pemerintah Daerah .
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi .
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB), adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang .
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda .
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD), adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dari wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangan Retribusi Daerah .
15. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah .
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

BAB II

TEMPAT-TEMPAT DAN SARANA OLAH RAGA

Pasal 2

- (1) Tempat-tempat dan sarana Olah Raga yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah adalah :
 - a. Lapangan Olah Raga :
 1. Lapangan Tenis ;
 2. Lapangan Sepak Bola Stadion Gajayana Dalam ;
 3. Lapangan Sepak Bola Stadion Luar ;
 4. Lapangan Sepak Bola Jalan Sampo;
 5. Lapangan Sepak Bola Jalan Sanansari;
 6. Lapangan Sepak Bola Jalan Taman Gayam;

7. Lapangan Sepak Bola Stadion Blimbing;
 8. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Tulusrejo;
 9. Lapangan Sepak Bola Gandongan Kelurahan Pandanwangi;
 10. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Merjosari;
 11. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Gadang;
 12. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Dinoyo;
 13. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Kedung Kandang;
 14. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Wonokoyo;
 15. Lapangan Bola Volly Jalan Semeru;
 16. Lapangan Bola Volly Jalan Taman Gayam;
 17. Lapangan Bola Volly Jalan Sampo;
 18. Lapangan Bola Volly Jalan Sanansari;
 19. Lapangan Bola Volly Jalan Tangkuban Perahu;
 20. Lapangan Bola Basket Stadion Gajayana;
 21. Lapangan Bola Basket Jalan Anggur.
- b. Kolam Renang;
 - c. Tempat Angkat Besi;
 - d. Genset;
 - e. Kios-kios.
- (2) Dalam rangka pengembangannya, Kepala Daerah dapat menambah jumlah tempat-tempat Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setelah mendapatkan persetujuan DPRD .

BAB III

PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Untuk pemakaian kios dan sejenisnya yang ada dilingkungan tempat-tempat olah raga, diharuskan memiliki Ijin Pemakaian terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan ijin pemakaian serta tata cara dan syarat-syarat pemakaian kios dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pengelolaan, pengurusan sehari-hari terhadap tempat-tempat dan sarana Olah Raga dilakukan oleh unit pengelola yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Unit pengelola yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berkewajiban :
 - a. melaksanakan semua ketentuan-ketentuan tentang penggunaan tempat-tempat olah raga ;
 - b. melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan tempat-tempat dan sarana olah raga sehingga tetap dalam keadaan baik dan siap dipakai ;
 - d. memberikan saran-saran kepada Kepala Daerah atau pejabat yang tunjuk guna pengembangan dan peningkatan tempat-tempat olah raga .

Pasal 5

Setiap pemakaian tempat-tempat dan sarana olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi .

BAB V
PENGURUSAN KEUANGAN

Pasal 6

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini harus disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Unit Pengelola Gelanggang Olah Raga dalam pengelolaan keuangan, diwajibkan :

- a. melaksanakan pembukuan penerimaan hasil pungutan retribusi menurut tata pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- b. membuat laporan penerimaan hasil pungutan retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;

- c. memberikan tanda bukti pembayaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku setiap penerimaan retribusi dari wajib retribusi .

BAB VI

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Tempat-tempat Olah raga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat dan fasilitas olah raga.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas :
- a. Lapangan Olah Raga :
 - 1. Lapangan Tenis ;
 - 2. Stadion Gajayana ;
 - 3. Lapangan Sepak Bola Stadion Luar ;
 - 4. Lapangan Sepak Bola Stadion Blimbing ;
 - 5. Lapangan Sepak Bola Jl. Sampo, Sanan sari dan Taman Gayam ;
 - 6. Lapangan Sepak Bola Bola Kelurahan Tulusrejo ;
 - 7. Lapangan Sepak Bola Gandongan Kelurahan Pandanwangi ;
 - 8. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Merjosari ;
 - 9. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Gadang ;
 - 10. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Dinoyo ;
 - 11. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Kedung Kandang ;
 - 12. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Wonokoyo ;
 - 13. Lapangan Bola Volly Jalan Taman Gayam ;
 - 14. Lapangan Bola Volly Jl. Semeru, Jl. Tangkubanperahu ;
 - 15. Lapangan Bola Volly Jl. Sampo ;
 - 16. Lapangan Bola Volly Jl. Sanan sari ;
 - 17. Lapangan Bola Basket Jl. Kawi ;
 - 18. Lapangan Bola Basket Jalan Anggur .
 - b. Kolam Renang;
 - c. Tempat Angkat Besi;

- d. Genset;
 - e. Velodrom Sawojajar;
 - f. Pemakaian tempat dan fasilitas di lingkungan tempat-tempat olah raga.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat dan fasilitas Olah Raga yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta ;
- (3) Tempat olah raga yang menjadi obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pengelolaannya dilakukan oleh Kepala UPTD Gelanggang Olah Raga yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Daerah .

Pasal 10

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat dan fasilitas olah raga.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemanfaatan tempat dan fasilitas Olah Raga.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar .

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 13

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lapangan Tenis untuk :
 1. Pemakaian secara insidentil untuk sekali pemakaian dalam waktu paling lama 4 (empat) jam sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 2. Pemakaian secara berlangganan :
 - Pagi hari (pk. 06.00 - 10.00) sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) tiap jam ;
 - Siang hari (pk. 10.00 - 14.00) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap jam ;
 - Sore hari (pk. 14.00 - 18.00) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tiap jam .
 3. Pemakaian untuk pertandingan selama 1 (satu) hari :
 - Antar pemain atau perkumpulan dalam satu kota sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Antar pemain atau perkumpulan luar kota sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .
 - b. Stadion Gajayana Dalam ;
 1. Pemakaian insidentil untuk sekali pertandingan :
 - Pertandingan antar pemain atau perkumpulan dalam kota sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Pertandingan yang diikuti perkumpulan antar kota sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
 - Pertandingan antar negara atau international sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 2. Pemakaian latihan atletik dan sejenis untuk sekali pemakaian sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 3. Pemakaian lapangan untuk latihan sepakbola selama 2 (dua) jam sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 4. Pemakaian insidentil untuk pentas kesenian, konser dan lain-lain pertunjukan untuk sekali pemakaian dan paling lama pemakaian 24 (dua puluh empat) jam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 5. Pemakaian insidentil sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 pasal ini dikenakan retribusi sebesar Rp.

- 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pemakaian waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam ;
6. Pemakaian insidental untuk kegiatan Sosial untuk setiap kali pakai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .
- c. Lapangan sepak bola Stadion Gajayana Luar atau Blimbing :
1. Pemakaian secara insidental untuk sekali pemakaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 2. Pemakaian secara berlangganan :
 - pagi hari (pk. 06.00 - 09.00) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) tiap jam ;
 - siang hari (pk. 09.00 - 15.00) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tiap jam ;
 - sore hari (pk. 15.00 - 18.00) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) tiap jam .
- d. Lapangan sepak bola Jl. Sampo, Sanan Sari atau Taman Gayam :
1. Pemakaian untuk pertandingan atau latihan secara insidental untuk sekali pemakaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 2. Pemakaian secara berlangganan :
 - pagi hari (pk. 06.00 - 09.00) sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) tiap jam ;
 - siang hari (pk. 09.00 - 15.00) sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) tiap jam ;
 - sore hari (pk. 15.00 - 18.00) sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) tiap jam .
- e. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Tulusrejo, Kelurahan Gadang, Kelurahan Dinoyo, Kelurahan Kedung Kandang sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) tiap kali pemakaian ;
- f. Lapangan Sepak Bola Gandongan Kelurahan Pandanwangi, Kelurahan Merjosari sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tiap kali pemakaian ;
- g. Lapangan Sepak Bola Kelurahan Wonokoyo sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)tiap kali pemakaian ;
- h. Lapangan Bola Volly Taman Gayam, Jl. Semeru, jl. Sampo, Jl. Sanan Sari atau Jl. Tangkuban Perahu :
1. Pemakaian secara insidental untuk sekali pakai dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) ;
 2. Pemakaian secara berlangganan :

- pagi hari (pk. 06.00 - 09.00) sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) tiap jam ;
- siang hari (pk. 09.00 - 15.00) sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) tiap jam ;
- sore hari (pk. 15.00 - 18.00) sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) tiap jam .

i. Lapangan Bola Basket Stadion Gajayana :

1. Pemakaian secara insidentil untuk sekali pemakaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam :

- malam hari sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- pagi/sore hari sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
- siang hari sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) .

2. Pemakaian secara berlangganan :

- pagi hari (pk. 06.00 - 09.00) sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) tiap jam ;
- siang hari (pk. 09.00 - 15.00) sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) tiap jam ;
- sore hari (pk. 15.00 - 18.00) sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) tiap jam ;
- malam hari (pk. 18.00 - 22.00) sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) tiap jam .

j. Lapangan Basket Jalan Anggur sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap kali pemakaian ;

k. Kolam Renang Jalan Tangkuban Perahu untuk :

- Pemakaian pada saat hari libur Nasional :
 - * anak-anak (maksimal usia 12 tahun) sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) untuk sekali masuk ;
 - * Dewasa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk sekali masuk ;
- Pemakaian pada saat bukan hari libur nasional :
 - * anak-anak (maksimal usia 12 tahun) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk sekali masuk;
 - * Dewasa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk sekali masuk ;
- Pemakaian insidentil pada siang hari untuk 1 (satu) kali pemakaian sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Pemakaian insidentil pada malam hari untuk 1 (satu) kali pemakaian sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Pemakaian langganan bulanan bagi anak-anak sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Pemakaian langganan bulanan bagi orang dewasa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
 - Pemakaian langganan bulanan untuk club pada siang hari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Pemakaian langganan bulanan untuk club pada malam hari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) .
- l. Tempat angkat besi tiap-tiap klub ;
- pemakaian secara langganan tiap bulan sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) .
- m. Genset di Stadion Gajayana :
1. untuk setiap kali pemakaian paling lama 2 (dua) jam sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tidak termasuk biaya operasional yang berupa bahan bakar solar sebesar 100 (seratus) liter, oli sebesar 6 (enam) liter dan tenaga operator sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 2. untuk pemakaian kelebihan waktu di atas 2 (dua) jam, untuk setiap pemakaian paling lama 1 (satu) jam sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tidak termasuk biaya operasional yang berupa bahan bakar solar sebesar \pm 50 (lima puluh) liter dan tenaga operator sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) .
- n. Velodrom :
- untuk pemakaian kegiatan selain pemakain balap sepeda untuk 1 (satu) hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .
- (3) Retribusi pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini belum termasuk biaya perbaikan kembali fasilitas olah raga yang rusak yang diakibatkan dari adanya kegiatan dimaksud dan menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara .

Pasal 14

Pemakaian tempat dan fasilitas dilingkungan tempat-tempat olah raga untuk keperluan kios, kantor organisasi sosial, kantor, pasar Tugu dan sejenisnya dikenakan retribusi setiap hari sebagai berikut :

- a. untuk kios permanen yang terletak dilingkungan kolam renang Rp. 70,-/M² (tujuh puluh rupiah per meter persegi) ;

- b. untuk kios permanen yang terletak dilingkungan lapangan tenis sebesar Rp. 50,- /M² (lima puluh rupiah per meter persegi) ;
- c. untuk kios non permanen di lingkungan kolam renang sebesar Rp. 50,-/M² (lima puluh rupiah per meter persegi) ;
- d. untuk kios non permanen selain di lingkungan kolam renang sebesar Rp.35,-/M² (tiga puluh lima rupiah per meter persegi) ;
- e. untuk kantor organisasi sosial sebesar Rp. 50,-/M² (lima puluh rupiah per meter persegi) ;
- f. untuk pasar Tugu :
 - untuk pedagang yang menggunakan tenda sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per meter persegi/tiap kali pemakaian ;
 - untuk pedagang yang tidak menggunakan tenda sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per meter persegi/tiap kali pemakaian .
- g. untuk Kantor/Loket pembayaran PDAM sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter persegi/tiap tahun.

Pasal 15

- (1) Selain retribusi pemakaian tempat dan fasilitas dilingkungan tempat olah raga sebagaimana di maksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. untuk mendapatkan ijin baru :
 - kios permanen sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - kios non permanen sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) .
 - b. untuk perpanjangan ijin :
 - Kios permanen sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
 - kios non permanen sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .
 - c. untuk persetujuan pemindahtanganan dan balik nama ijin :
 - kios permanen sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - kios non permanen sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) .
 - d. untuk pemberian ijin perbaikan tempat berjualan (kios) sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
 - e. untuk pemberian ijin mengubah jenis dagangan/komoditi :
 - kios permanen sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
 - kios non permanen sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini berlaku untuk paling lama 2 (dua) tahun dan harus diperpanjang setelah memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penghunian dan pemakaian tempat dan fasilitas di lingkungan tempat olah raga diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 16

Terhadap fasilitas-fasilitas olah raga yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini pengelolaannya dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang syarat-syaratnya ditentukan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 17

- (1) Segala Kerusakan sebagai akibat pemakaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 13 Peraturan Daerah ini menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyelenggara untuk memperbaiki kembali paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyelenggaraan kegiatan dimaksud ;
- (2) Untuk menjamin kepastian tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pihak penyelenggara harus memberikan uang jaminan yang besarnya ditetapkan sejumlah perkiraan terjadinya kerusakan kepada Unit Pengelola Gelanggang Olah Raga ;
- (3) Apabila setelah lewat 3 (tiga) hari setelah selesainya penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pihak penyelenggara tidak atau belum memperbaiki kerusakan yang terjadi, Unit Pengelola Gelanggang Olah Raga berhak menggunakan uang jaminan yang ada untuk memperbaiki kerusakan dimaksud ;
- (4) Apabila nilai perbaikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, terdapat kekurangan atau kelebihan, tetap diperhitungkan dengan pihak penyelenggara ;
- (5) Penggunaan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) pasal ini harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas yang menjadi induk kewenangan ;
- (6) Setiap pembayaran dan pengembalian uang jaminan baik sebagian maupun seluruhnya diberikan tanda bukti penerimaan .

Pasal 18

Pemakaian tempat dan fasilitas dilingkungan tempat olah raga yang di pasang reklame dikenakan ijin pemasangan dan pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan tempat-tempat olah raga diberikan .

BAB XI

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 20

Saat retribusi terutang pada saat ditetapkan SKRD .

BAB XII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD ;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB XIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 21 Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan ;

- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD .

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran ;
- (3) Pejabat yang diberi tugas memungut retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil .

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - g. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi ;
 - h. menghentikan penyidikan ;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pengolahan Tempat-tempat Olah Raga junctis Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 Tahun 1981 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Tempat-tempat Olah Raga dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1977 tentang Pengelolaan Tempat-tempat Olah Raga serta Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 1977 tentang Pengelolaan Tempat-tempat Olah Raga dinyatakan tidak berlaku ;

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Malang .

Ditetapkan di : MALANG

Pada tanggal : 20 Oktober 2001

WALIKOTA MALANG

ttd

H. SUYITNO

Diundangkan di Malang

Pada tanggal 25 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd

MUHAMAD NUR, SH,MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2001 NOMOR 19/C

**Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM**

GATOT SETYO BUDI, SH

P E M B I N A

NIP. 510 065 263